

**KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 014/ KEP-DIR/RSDN/X/2023**

TENTANG

**PETUGAS NON KLINIS YANG BERHAK MENGAKSES
BERKAS REKAM MEDIS
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

- Menimbang : a bahwa formulir rekam medis melibatkan banyak praktisi pelayanan kesehatan yang mempunyai peran yang jelas untuk memberikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelayanan rekam medis,
- b bahwa kegunaan bekar rekam medis adalah rekam medis sebagai sumber utama informasikesehatan mempunyai kegunaan yang sangat luas yaitu:
1. bagi pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan
 2. bagi pihak yang memberipelayanan kesehatan / provider
 3. bagi pihak manajemen pelayanan kesehatan
 4. penunjang pelayanan kesehatan
 5. edukasi dan riset/ penelitian
 6. pengambilan kebijakan
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha tentang petugas non klinis yang berhak mengakses ke Berkas Rekam Medisdi Rumah Sakit Dharma Nugraha.
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 2 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 3 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - 4 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 - 5 Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/II/2008 tentang